



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT Graha Auto Pratama Bagan Batu, alamat Balam Km 37 RT 003 RW 002, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Balam Km 38, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 4 April 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Mei 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 417/20/V/2013, tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertama kalinya di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama tujuh bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah perusahaan di Mahato selama delapan bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghulan Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama:
 1. Anak, lahir pada tanggal 10 April 2014;
 2. Anak, lahir pada tanggal 29 Februari 2016;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai tidak pernah terjadi percekcoakan, namun setelah tujuh bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka pergi keluar malam dan jarang pulang ke rumah;
- d. Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain, dan uang yang dipinjam Tergugat tidak dibayarnya, lalu Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016, dimana pada waktu itu orang datang ke rumah menagih hutang yang dipinjam Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada orang tersebut, lalu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setelah pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan satu tahun sepuluh bulan lamanya;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dan hari Kamis tanggal 19 April 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 417/20/V/2013 tertanggal 23 Maret 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2005 dengan jarak rumah lima ratus meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Novi Sari Dewi dan Tergugat bernama Muhammad Rozali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Balai Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabuk narkoba, Tergugat suka berhutang dan tiba-tiba orang datang menagih hutang dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun enam bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai abang angkat Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Novi Sari Dewi dan Tergugat bernama Muhammad Rozali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Balai Jaya, kemudian pindah ke Kota Dumai, terakhir di rumah kontrakan di Balai Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabuk narkoba, Tergugat suka berhutang dan tiba-tiba orang datang menagih hutang dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/laas-re/laas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 28 Mei 2013 dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah tetangga Penggugat dan Saksi Saksi II adalah abang angkat Penggugat, dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabuk narkoba, Tergugat suka berhutang dan tiba-tiba orang datang menagih hutang dengan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun enam bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II menerangkan sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabuk narkoba, Tergugat suka berhutang dan tiba-tiba orang datang menagih hutang dengan Penggugat, Saksi tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa, pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak enam bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering melihat perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabuk narkoba, Tergugat suka berhutang dan tiba-tiba orang datang menagih hutang dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 645.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.



5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)